

No : 019/PM.03.02/K.SB-10/10/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Surat Himbauan**

Koto Baru, 13 Oktober 2022

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Solok

di -

Koto Baru

1. Dasar Hukum
 - a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - b. Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang diubah dengan Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2019;
 - c. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - d. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
 - e. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 - f. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - g. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - h. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - i. Keputusan KPU RI Nomor 384 Tahun 2022 Tentang Perubahan keempat atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang pedoman teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - j. Surat Edaran Ketua Bawaslu RI Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pencegahan terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
2. Dalam rangka menjalankan tugas Pengawasan dan mencegah terjadinya Pelanggaran dan Sengketa Pemilu dalam Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik, Bawaslu Kabupaten Solok menghimbau KPU Kabupaten Solok untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - (1) **Pasal 178 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017** "Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) bulan sebelum hari pemungutan suara";
 - (2) **Pasal 79 PKPU Nomor 4 Tahun 2022** "Verifikasi Faktual kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pasal 68 huruf a dilakukan untuk membuktikan pemenuhan persyaratan; (a) kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota; (b) memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pada susunan pengurus partai politik tingkat Kabupaten/Kota; dan (c) domisili kantor tetap pada kepengurusan partai politik tingkat Kabupaten/Kota sampai tahapan terakhir pemilu";

- (3) **Pasal 80 ayat (1) sampai dengan ayat (4) PKPU Nomor 4 Tahun 2022** "(1) KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dengan cara mendatangi kantor tetap partai politik tingkat Kabupaten/Kota; (2) verifikasi faktual kepengurusan partai politik calon peserta pemilu tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 huruf a, dilakukan untuk membuktikan kebenaran ketua, sekretaris, dan bendahara atau sebutan lainnya yang tercantum dalam keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART partai politik tentang kepengurusan partai politik tingkat Kabupaten/Kota yang dapat dibuktikan dengan kehadirannya disertai dokumen KTA dan KTP-el atau KK; (3) verifikasi faktual pemenuhan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pada susunan pengurus partai politik tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 huruf b, dilakukan untuk membuktikan kebenaran kepengurusan partai politik tingkat kabupaten telah memperhatikan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan; (4) verifikasi faktual domisili kantor tetap pada kepengurusan partai politik tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 huruf c, dilakukan untuk membuktikan kebenaran surat keterangan pimpinan partai politik tingkat pusat keterangan pimpinan partai politik tingkat pusat mengenai penggunaan kantor tetap sampai tahapan terakhir pemilu;
- (4) **Pasal 84 ayat (1) sampai ayat (2) PKPU Nomor 4 Tahun 2022** "(1) verifikasi faktual keanggotaan partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 huruf b, dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota; (2) verifikasi faktual keanggotaan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik tingkat Kabupaten/Kota";
- (5) **Pasal 85 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022** "penentuan sample dalam verifikasi faktual keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 84, dilakukan dengan metode *Krejcie* dan *Morgan* dan metode pengambilan sampel sistematis";
- (6) **Pasal 88 PKPU Nomor 4 Tahun 2022** "dalam melaksanakan verifikasi faktual keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 ayat (1), KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual dapat didampingi Bawaslu Kabupaten/Kota";
- (7) **Pasal 89 ayat (1) sampai dengan ayat (3) PKPU Nomor 4 Tahun 2022** "(1) KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual melakukan verifikasi faktual keanggotaan dengan cara mendatangi tempat tinggal anggota partai politik yang telah ditentukan berdasarkan hasil perhitungan jumlah sampel anggota partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 85 dan pasal 86 (2) KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual melakukan verifikasi faktual keanggotaan untuk membuktikan kebenaran identitas dan status keanggotaan partai politik calon peserta pemilu (3) verifikasi faktual keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara mencocokkan kebenaran dan kesesuaian data yang diinput ke dalam Sipol dengan identitas anggota pada KTA dan KTP-el atau KK";
- (8) **Bab II Keputusan KPU RI Nomor 384 Tahun 2022** "Rincian program dan jadwal kegiatan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD";
- (9) **Bab V huruf B Keputusan KPU RI Nomor 384 Tahun 2022** "tentang tata cara verifikasi faktual, KPU Kabupaten/Kota menyampaikan surat pemberitahuan kepada partai politik tingkat Kabupaten/Kota mengenai jadwal kedatangan KPU Kabupaten/Kota ke kantor tetap partai politik calon peserta pemilu untuk melakukan verifikasi faktual kepengurusan partai politik calon peserta pemilu tingkat Kabupaten/Kota";

Larangan dan Sanksi

- (1) **Pasal 518 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017** "Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/ Kota dalam pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (3) dan/atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (3) dan Pasal 261 ayat (3) dan/atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon Presiden dan Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

3. Dalam rangka mewujudkan pemilihan demokratis, bermartabat dan berkualitas serta untuk menjalankan tugas pengawasan dan pencegahan terhadap pelanggaran dan sengketa Pemilu yang berdasarkan asas, prinsip dan tujuan sebagaimana amanat undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Solok mengingatkan kepada KPU Kabupaten Solok untuk melakukan verifikasi faktual partai politik pemilu Tahun 2024 sesuai dengan prosedur dan jadwal tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Demikian himbauan ini disampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

 **KETUA,**

AFRI MEMORI, SE

Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Prov. Sumatera Barat